

**LANDASAN TEORI HUKUM PAILIT SEBAGAI SALAH SATU ALASAN  
PEMBERHENTIAN SECARA TIDAK HORMAT SEORANG NOTARIS  
BERDASARKAN PASAL 12 (a) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS**

Fanny Dewi Sukmawati, Dr. Rachmad Budiono, S.H., M.H.,  
Djumikasih, S.H., M.H.  
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang  
Email: fannydewis@gmail.com

**ABSTRAKSI**

Artikel ini membahas mengenai, apa landasan teori hukum pailit dikategorikan sebagai salah satu alasan pemberhentian secara tidak hormat terhadap seorang notaris menurut Pasal 12 (a) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris? Hasil dari penelitian ini yaitu landasan teori hukum pemberhentian secara tidak hormat seorang notaris akibat dinyatakan pailit yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut sejalan dengan teori hukum *sociological jurisprudence*. Penulis menggunakan teori hukum *sociological jurisprudence* dari Roscoe Pound yang secara konkritnya lebih memikirkan keseimbangan kepentingan-kepentingan. Sehingga pembuat undang-undang menganggap perlu untuk mengatur mengenai pemberhentian secara tidak hormat seorang notaris semata-mata dalam rangka menjaga kelancaran pelaksanaan jabatan notaris di Indonesia serta melindungi kepentingan masyarakat pengguna jasa dan layanan hukum yang terkait erat dengan notaris yang dinyatakan pailit dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut, sekaligus untuk menghormati jalannya penegakan hukum dalam perkara kepailitan.

Kata kunci : Teori Hukum, Notaris, Pemberhentian Secara Tidak Hormat, Pailit, Kepailitan.

**ABSTRACT**

*This article discusses about, what the legal theory of bankruptcy law is categorized as one of the reasons for a dishonorable discharge of a notary public under Article 12 (a) of Law No. 30 Year 2004 Concerning Notary? The results of this research is the foundation of legal theory dishonorable discharge due to a notary who has been declared bankrupt binding is consistent with the theory of sociological jurisprudence law. The author uses the legal theory of sociological legal theory of Roscoe Pound jurisprudence concrete that is more concerned with the balance of interests. So that lawmakers deem necessary notary to be fired solely in order to maintain the smooth implementation of the notary office in Indonesia as well as protecting the interests of people who use services and legal services are closely related to the notary who had been declared bankrupt and the binding, as well as to respect the rule of law in the course of the bankruptcy case.*

*Keywords : Legal Theory, Notary, Dishonorable Discharge, Bankruptcy Law.*

## A. PENDAHULUAN

Di era globalisasi saat ini notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik memiliki peran penting dalam kemajuan Indonesia. Notaris yang dalam profesinya sesungguhnya merupakan instansi yang dengan akta-aktanya menimbulkan alat-alat bukti tertulis dan mempunyai sifat otentik, menurut kami dapat berbuat banyak untuk mendorong masyarakat guna mempergunakan alat-alat pembuktian tertulis.<sup>1</sup> Pentingnya pembuatan akta otentik tercantum dalam konsideran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004. Selain atas dasar yang terdapat dalam konsideran tersebut pentingnya pembuatan akta otentik tersebut juga disebabkan semakin tinggi tingkat kesadaran masyarakat Indonesia tentang hukum yang berimbang masyarakat semakin menyadari betapa pentingnya perbuatan-perbuatan hukum yang akan dilakukan maupun sudah dilakukan dan dituangkan dalam suatu akta notaris, itulah sebabnya semakin banyak kegiatan-kegiatan yang menggunakan jasa notaris.

Notaris sebagai jabatan, wajib bertindak profesional (profesional dalam pikiran dan tindakan) dalam melaksanakan tugas jabatannya, sesuai dengan standar jabatan yang diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris, yaitu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.<sup>2</sup> Notaris sebagai pejabat umum yang tugasnya melayani masyarakat dibidang hukum, diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pembangunan hukum nasional dan dituntut untuk memiliki moral yang tinggi. Notaris tidak saja dituntut harus jujur, cerdas, dan memiliki pengetahuan hukum yang baik, akan tetapi seorang Notaris juga harus taat dan patuh pada Peraturan Jabatan tentang Notaris dan Kode Etik Profesi Notaris.<sup>3</sup>

Dalam menjalankan tugas dan kewenangan sesuai jabatannya, notaris juga dimungkinkan dapat melakukan kesalahan. Secara otomatis apabila melakukan kesalahan maka terdapat pertanggungjawaban yang akan dituntut atas kesalahan tersebut. Menurut Habib Adjie, terdapat 3 (tiga) alasan dalam Undang-undang Jabatan Notaris yang berkaitan dengan alasan pemberhentian Notaris dari jabatannya,

---

<sup>1</sup> R. Soegondo Notodisoerjo, **Hukum Notariat di Indonesia**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993. Hal. 7

<sup>2</sup> Habib Adjie, **Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris**, Refika Aditama, Surabaya, 2007. Hal. 10

<sup>3</sup> Irsan Zainuddin, 2008, **Akibat Hukum Pernyataan Pailit Terhadap Orang Pribadi yang Berprofesi Sebagai Notaris** (online), <http://eprints.undip.ac.id/17849/>, (24 Juli 2013)

Pengaturan pemberhentian tersebut tercantum dalam Pasal 12 Undang-undang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa:

“Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila:

- a. dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. berada di bawah pengampunan secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- c. melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris; atau
- d. melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.”

Lebih lanjut tidak terdapat penjelasan secara terinci hanya disebutkan cukup jelas. Mengenai hal yang sama sebelumnya diatur juga dalam Pasal 51 ayat (4) Peraturan Jabatan Notaris, bahwa Notaris diberhentikan untuk sementara dari jabatannya dengan alasan kepailitan atau dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang oleh Menteri Kehakiman atas usul dari badan yang mengucapkan pernyataan pailit atau dalam penundaan pembayaran tersebut. Substansi pasal tersebut tidak ada penjelasannya, apakah Notaris dinyatakan pailit dan atau dalam penundaan pembayaran tunduk kepada *Faillissement* atau kepada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Kepailitan yang kemudian ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998.<sup>4</sup>

Aturan hukum mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut kemudian digantikan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1), bahwa syarat utama untuk dinyatakan pailit adalah seorang debitor mempunyai paling sedikit 2 (dua) kreditor dan tidak membayar lunas salah satu utangnya yang sudah jatuh tempo. Sehingga dengan adanya lembaga kepailitan memungkinkan debitor membayar utang-utangnya itu secara tenang, tertib dan adil.<sup>5</sup>

Berdasarkan pengertian kepailitan atau pailit dan PKPU seperti itu, apakah selaras dengan Kepailitan dan PKPU sebagaimana tersebut dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan Pasal 12 (a) Undang-undang Jabatan Notaris?

Ditinjau dari akibat penjatuhan putusan pailit juga terdapat ketidak selarasan antara Undang-undang Jabatan Notaris dan Undang-undang Kepailitan dan Penundaan

---

<sup>4</sup> Habib Adjie, **Op.cit.** hal. 66

<sup>5</sup> Rahayu Hartini, **Hukum Kepailitan**, UMM Press, Malang, 2007. Hal. 22

Kewajiban Pembayaran Utang. Dimana dalam Undang-undang Jabatan Notaris apabila Notaris dijatuhkan pailit maka Notaris tersebut dapat diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya, sedangkan dalam Pasal 21 Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang akibat penjatuhan pailit seorang debitor hanya tidak cakap dalam hal harta kekayaannya saja. Apabila akibat penjatuhan pailit oleh seorang dengan jabatan sebagai Notaris tersebut diikuti dengan pemberhentian secara tidak hormat sesuai Undang-undang Jabatan Notaris maka secara tidak langsung menghentikan laju pendapatan yang diperoleh dari jabatannya. Hal tersebut tentu bertentangan dengan tujuan adanya lembaga pailit yang diharapkan dapat berfungsi untuk mendukung pesatnya perkembangan perekonomian dan perdagangan nasional malah berujung pada pemberhentian secara tidak hormat yang berakibat hilangnya mata pencaharian seorang Notaris.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Apa landasan teori hukum pailit dikategorikan sebagai salah satu alasan pemberhentian secara tidak hormat terhadap seorang notaris menurut Pasal 12 (a) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris?

## **C. PEMBAHASAN**

### **C.1 METODE PENELITIAN**

#### **1.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis-normatif. Penelitian yuridis-normatif adalah suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya yang objeknya adalah hukum itu sendiri.<sup>6</sup>

#### **1.2 Pendekatan Penelitian**

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan historis (*historical approach*).

#### **1.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

---

<sup>6</sup> Johnny Ibrahim, **Teori&Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia, Malang, 2011, hal 57

## **1. Jenis Bahan Hukum**

Bahan hukum yang diambil dalam penelitian ini adalah:

### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum yang diatur berlaku di Indonesia yang dapat dijadikan sebagai dasar acuan dan pertimbangan hukum. Dalam hal ini aturan hukum yang digunakan adalah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder terdiri atas buku atau jurnal hukum khususnya ilmu hukum, teori hukum, hukum kepailitan, hukum notaris di Indonesia maupun buku etika profesi dan kode etik profesi yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin) dan penjelasan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk melengkapi bahan hukum primer yang digunakan untuk memperjelas konsep-konsep hukum yang terdapat pada bahan hukum primer secara mendalam.

### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

## **2. Sumber Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini berasal dari, Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang; Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya Malang; Perpustakaan Umum Kota Malang; dan situs-situs internet.

### **1.4 Teknik Mengumpulkan Bahan Hukum**

Baik bahan hukum primer maupun sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan melalui studi kepustakaan, baik studi literatur maupun aturan perundang-undangan. Bahan hukum primer dan sekunder juga dikumpulkan dengan cara menelusuri pustaka dan peraturan perundang-undangan melalui media internet.

### **1.5 Teknik Analisis Bahan Hukum**

Teknik analisis terhadap bahan hukum dirumuskan menggunakan beberapa interpretasi hukum yaitu interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis. Interpretasi gramatikal merupakan suatu cara penafsiran yang menafsirkan undang-undang menurut arti kata-kata (istilah) yang terdapat pada undang-undang. Berkaitan dengan skripsi ini maka Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris perlu ditelaah lagi sehubungan dengan arti beberapa kata-kata (istilah) pailit, pemberhentian secara tidak hormat dan notaris. Kemudian teknik interpretasi sistematis yaitu penafsiran yang menafsirkan peraturan perundang-undangan dihubungkan dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum, maka dalam skripsi ini peraturan perundang-undangan yang dikaitkan yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

### **1.6 Definisi Konseptual**

1. Teori hukum adalah ilmu bantu untuk memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistemisasikan permasalahan teori yang berhubungan dengan hukum positif. Teori hukum termasuk dalam penalaran sampai kepada penjelasan-penjelasan yang lebih bersifat filsafat dan mendalam.

2. Pailit adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak cakap dalam hal harta kekayaannya karena sitaan umum terhadap seluruh harta kekayaannya tersebut agar dicapainya suatu perdamaian antara debitur dengan para krediturnya maupun agar harta tersebut dapat dibagi-bagikan secara adil dan proporsional di antara sesama para krediturnya sesuai dengan besarnya piutang dari masing-masing para kreditur terhadap debiturnya tersebut.

3. Pemberhentian secara tidak hormat adalah salah satu sanksi yang diberikan apabila larangan yang telah diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris dilanggar.

4. Notaris adalah pejabat umum yang karena undang-undang diberi wewenang menciptakan alat pembuktian yang mutlak dan kewenangan lainnya yang diatur dalam undang-undang jabatan notaris, dalam pengertian bahwa apa yang tersebut dalam akta otentik itu dianggap.

## **C.2 HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1.1 Analisis Politik Hukum Undang-undang Jabatan Notaris dan Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**

#### **1.1.1 Politik Hukum Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris**

Peraturan jabatan notaris masih bersifat kolonial dan tidak terkodifikasi dengan baik yaitu *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie* (Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia) sebagaimana diatur dalam *Staatsblad* No. 1860:3 yang menjadi peraturan jabatannya. Di dalam konsiderans dari Peraturan Jabatan Notaris tersebut dapat dibaca pertimbangan dari pembuat undang-undang untuk mengeluarkan undang-undang itu, antara lain dikatakan bahwa perlu diadakan peraturan agar jabatan notaris itu dapat dijalankan sebaik-baiknya, kemudian berhubungan dengan hal-hal yang mendesak peraturan ini harus segera dilaksanakan dengan tidak menunggu pengaturan kenotariatan seluruhnya. Sebagaimana pula diperjelas lagi dalam konsideran Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sebagai berikut:

a. Bahwa untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu;

b. Bahwa notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum;

c. Bahwa jasa notaris dalam proses pembangunan makin meningkat sebagai salah satu kebutuhan hukum masyarakat;

d. Bahwa *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie* (Stb. 1860:3) yang mengatur mengenai jabatan notaris tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.

Politik hukum yang terkandung dalam konsideran tersebut merupakan tekad dan semangat pemerintah untuk mewujudkan unifikasi hukum di bidang kenotariatan, yaitu mengadakan pembaharuan dan pengaturan kembali tentang jabatan notaris dan menggantikan peraturan perundangan produk kolonial dengan produk hukum nasional berupa Undang-Undang Jabatan Notaris.

Pergerakan notaris di Indonesia sendiri sebagian besar mendapat pengaruh dari politik dan hukum itu sendiri. Pengaruh politik dapat terlihat dari dibuatnya suatu produk politik yang berupa undang-undang khusus yang mengatur mengenai jabatan notaris yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Kemudian status Indonesia yang merupakan negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentunya juga akan mempengaruhi setiap tindakan dan perbuatan para notaris karena mereka harus berpedoman pada hukum-hukum yang berlaku.

Setiap produk hukum merupakan produk keputusan politik sehingga hukum dapat dilihat sebagai kristalisasi dari pemikiran politik yang saling berinteraksi. Sehingga apabila kita berangkat dari asumsi tersebut lahirnya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris juga erat kaitannya dengan hubungan antara politik dan hukum tersebut seperti contohnya pendapat-pendapat politik untuk mereformasi peraturan perundangan yang mengatur mengenai notaris sebagaimana yang telah disampaikan berbagai fraksi dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan agenda Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004<sup>7</sup>.

Keseluruhan fraksi-fraksi pada prinsipnya mempunyai keinginan yang sama untuk melakukan pembaharuan hukum di bidang notaris mengingat akan kebutuhan masyarakat akan jasa notaris di zaman modern saat ini. Sejalan dengan hal tersebut, Keterangan Pemerintah yaitu Yusril Ihza Mahendra selaku Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam Sidang Praipurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tanggal 14 September 2004 menyatakan Rancangan Undang-undang (RUU) yang baru disetujui Dewan yang merupakan pembaruan dan pengaturan secara komprehensif bidang kenotariatan sebagai produk hukum yang sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.

Jadi apabila mengkaji dari risalah rapat tersebut dapat disimpulkan bahwa urgensi lahirnya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ini adalah mewujudkan unifikasi hukum di bidang kenotariatan, yaitu mengadakan pembaharuan dan pengaturan kembali tentang jabatan notaris, menggantikan peraturan perundangan

---

<sup>7</sup> Dewan Perwakilan Rakyat, Risalah Sidang Resmi (*online*)  
<http://www.dpr.go.id/id/arsip/risalah/16/Rapat-Paripurna-Ke-5-Masa-Sidang-I-Tahun-2004--2005> (1 Desember 2013)



produk kolonial dengan produk hukum nasional berupa Undang-Undang Jabatan Notaris, mengatur secara rinci tentang kedudukan notaris sebagai pejabat umum.

### **1.1.2 Politik Hukum Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**

Dalam sejarah berlakunya Peraturan Kepailitan di Indonesia, menurut Rahayu Hartini dapat dipilah menjadi 3 masa yakni : masa sebelum *Faillissement Verordening* berlaku, masa berlakunya *Faillissements Verordening* itu sendiri dan masa berlakunya undang-undang kepailitan saat ini yaitu Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.<sup>8</sup>

Perubahan tentang peraturan *Faillissement Verordening* ini merupakan salah satu reformasi yang telah disyaratkan oleh *International Monetary Fund* (IMF).<sup>9</sup> Selain itu pengaruh gejolak moneter yang terjadi di beberapa negara di Asia termasuk di Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah menimbulkan kesulitan yang sangat besar terhadap perekonomian nasional terutama kemampuan dunia usaha dalam mengembangkan usahanya. Terlebih lagi dalam rangka untuk memenuhi kewajiban pembayaran mereka pada para kreditur.

Penyelesaian masalah utang haruslah dilakukan secara cepat dan efektif. Selama ini masalah kepailitan dan penundaan kewajiban membayar tadi diatur dalam *Faillissements Verordening* S. 1905 No. 217 jo S. 1906 No. 348. Diakui oleh pembuat undang-undang, bahwa secara umum, ketentuan hukum yang diatur dalam *Faillissement Verordening* yang lama masih baik. Tetapi karena ternyata jarang dimanfaatkan dalam praktek, mekanisme bersangkutan ternyata secara praktis kurang teruji.<sup>10</sup> Sementara seiring dengan berjalannya waktu, kehidupan perekonomian berlangsung pesat maka wajarlah bahkan sudah semakin mendesak untuk menyediakan sarana hukum yang memadai yakni yang cepat, adil terbuka dan efektif guna menyelesaikan utang piutang perusahaan yang besar penyelesaiannya terhadap kehidupan perekonomian nasional.

Krisis moneter yang melanda negara Asia termasuk Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah menimbulkan kesulitan yang besar terhadap perekonomian dan

<sup>8</sup> Rahayu Hartini, **Hukum Kepailitan**, UMM Press, Malang, 2007. Hal. 9

<sup>9</sup> Sudargo Gautaman, **Komentar Atas Peraturan Kepailitan Baru Untuk Indonesia (1998)**, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1998, hal 8

<sup>10</sup> Ibid

perdagangan nasional. Ada beberapa faktor perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yaitu untuk menghindari adanya :

1. Perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitor

2. Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya.

3. Kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor dan debitor sendiri. Misalnya, debitor berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa orang kreditor tertentu sehingga kreditor lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari debitor untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para kreditor.

Undang-undang baru tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi, maupun proses penyelesaian utang-piutang.

Arah pemerintah dalam pembentukan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat dilihat dari Risalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 22 September 2004 dengan agenda Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam kesempatan tersebut pihak pemerintah yang diwakilkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu Yusril Ihza Mahendra mengemukakan bahwa kehadiran Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diharapkan dapat mengemban fungsi sebagai perwujudan politik hukum nasional untuk mengganti dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan baik produk zaman kolonial maupun produk nasional yang dianggap tidak sesuai dengan kesadaran perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat.<sup>11</sup>

Dengan penegasan ini, Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dimaksudkan:

---

<sup>11</sup> Dewan Perwakilan Rakyat, Risalah Sidang Resmi (*online*)  
<http://www.dpr.go.id/id/arsip/risalah/16/Rapat-Paripurna-Ke-6-Masa-Sidang-I-Tahun-2004--2005> (1 Desember 2013)

1. Secara sosiologis dapat memulihkan dan menumbuhkan kepercayaan investor dan masyarakat terhadap niat Pemerintah untuk mengusahakan agar kehidupan perekonomian nasional tetap dapat berkembang dengan wajar;

2. Secara yuridis memberikan kejelasan dan kepastian hukum sebagai landasan hukum yang kuat bagi masyarakat khususnya dunia usaha dalam menyelesaikan utang piutangnya;

3. Memberikan motivasi yang kuat kepada para hakim, panitera, advokat, serta kurator dan pengurus untuk senantiasa berusaha meningkatkan profesionalisme dan jati diri dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya dalam menyelesaikan perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan secara adil, cepat, terbuka, dan efektif.

Lebih lanjut apabila kita menelaah lagi, lembaga kepailitan merupakan lembaga hukum yang mempunyai fungsi penting, sebagai realisasi dari dua pasal penting dalam KUH Perdata yakni pasal 1131 dan 1132 mengenai tanggung jawab debitur terhadap hutang-hutangnya.

Jadi pada dasarnya, asas yang terkandung dalam Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata ini adalah bahwa undang-undang mengatur tentang hak menagih bagi kreditur atau kreditur-krediturnya terhadap transaksinya dengan debitur.

Bertolak dari asas tersebut diatas sebagai *lex generalis*, maka ketentuan kepailitan mengaturnya dalam urutan yang lebih rinci dan operasional. Menurut Sri Redjeki Hartanto, lembaga kepailitan pada dasarnya mempunyai dua fungsi sekaligus yaitu kepailitan sebagai lembaga pemberi jaminan kepada krediturnya bahwa debitur tidak akan berbuat curang dan tetap bertanggungjawab atas semua hutang-hutangnya kepada semua kreditur-krediturnya dan juga memberikan perlindungan kepada debitur terhadap kemungkinan eksekusi misal oleh kreditur-krediturnya.

Jadi keberadaan ketentuan tentang kepailitan baik sebagai suatu lembaga atau sebagai upaya hukum khusus merupakan satu rangkaian konsep yang taat asas sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata. Sistem pengaturan yang taat asas inilah yang mempunyai nilai utama dalam rangka memberikan kepastian hukum.

Dari itu timbullah lembaga kepailitan, yang berusaha untuk mengadakan tata yang adil mengenai pembayaran utang terhadap semua kreditur dengan cara seperti yang

diperintahkan oleh Pasal 1132 KUH Perdata. Jadi pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata merupakan dasar hukum dari kepailitan.

Dalam pengaturan perundang yang lama yakni dalam *Ferordening Vaillissement* (FV) maupun Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang kepailitan tidak mengatur secara khusus, namun pada Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 yaitu Undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam penjelasannya menyebutkan bahwa keberadaan undang-undang ini mendasarkan pada sejumlah asas kepailitan yaitu asas keseimbangan, asas kelangsungan usaha, asas keadilan dan asas integrasi.

## **1.2 Analisis Landasan Teori Hukum Pailit Dikategorikan Sebagai Salah Satu Alasan Pemberhentian Secara Tidak Hormat Seorang Notaris Berdasarkan Pasal 12 (a) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris**

Notaris sebagai pejabat umum notaris juga merupakan suatu profesi hukum yang menjalankan kekuasaan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Notaris dalam hal ini mempunyai tugas dan fungsi membantu pemerintah untuk melaksanakan tertib hukum di Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sesuai dengan amanat Pasal 24 tersebut dapat dikatakan notaris merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah dalam menyelesaikan persoalan hukum yang ada sehingga notaris termasuk salah satu aparatur pemerintah yang menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Selain notaris juga disebut sebagai profesi. Notaris merupakan suatu pekerjaan yang memiliki keahlian khusus yang menuntut pengetahuan luas, serta tanggung jawab yang berat untuk melayani kepentingan umum dan inti tugas notaris adalah mengatur secara tertulis dan otentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat meminta jasa notaris.<sup>12</sup> Dalam melaksanakan profesinya, seorang notaris memerlukan kaedah-kaedah etika profesi, sehubungan dengan hal ini pengertian etika adalah ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan yang berkenaan dengan hidup yang baik dan yang buruk. Berangkat dari etika profesi tersebut muncullah kode etik profesi. Kode etik ini mempunyai fungsi penting dalam kalangan profesi dikarenakan adanya rasa hormat terhadap etika profesi tersebut dan dengan rasa hormat itulah yang akan memelihara kredibilitas profesi di mata

---

<sup>12</sup> Supriadi, **Etika dan Tanggung Jawab Profesi di Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal 50

masyarakat. Apabila etika profesi merosot, tak pelak masa depan profesi itupun menjadi buruk dan tercela, dan itu jelas dapat merugikan semuanya, baik masyarakat maupun bangsa.<sup>13</sup>

Ketika notaris itu dinyatakan pailit berarti ia telah melanggar kepercayaan masyarakat dan pemerintah serta etika jabatannya sebagai notaris. Hal tersebut dilandasi oleh cita-cita untuk menjaga keluhuran dan martabat jabatan notaris yang juga termuat dalam Bab III Kode Etik Notaris dan hal ini terkait erat dengan citra jabatan yang beretika yang merupakan kunci dari kepercayaan masyarakat terhadap jabatan notaris.

Akan tetapi perlu dikaji lagi bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu apabila seseorang dinyatakan pailit, yang pailit termasuk juga isteri atau suaminya yang kawin atas dasar persatuan harta. Atas ketentuan tersebut tentu muncul permasalahan baru bila seorang isteri atau suami notaris dinyatakan pailit, sehingga notaris tersebut dipailitkan juga, berarti secara tidak langsung disamakan dengan ia telah melanggar etika jabatannya sebagai notaris dan juga melanggar kepercayaan dari masyarakat. Dikatakan melanggar etika jabatannya apabila perbuatan atau tindakan notaris tersebut tidak sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai yang terdapat di dalam masyarakat, baik norma agama, norma kesusilaan, kesopanan, maupun norma hukum, sehingga apabila tindakan tersebut tidak dilakukan oleh seorang notaris berarti ia tidak dikatakan melanggar etika jabatannya sebagai seorang notaris. Padahal kepailitan tersebut dikarenakan adanya persatuan harta dan perlu diperhatikan pula bahwa kepailitan adalah menyangkut harta kekayaan.

Menurut pendapat penulis hal tersebut perlu pertimbangan lebih lanjut mengenai alasan etika dengan menganggap bahwa notaris itu tidak boleh melakukan perbuatan yang melanggar harkat dan martabat, dan dengan adanya notaris yang pailit maka dianggap telah melanggar hal tersebut di atas yang dijadikan alasan pemberhentian secara tidak hormat seorang notaris berdasarkan Pasal 12 (a) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tanpa memperhatikan kelangsungan pekerjaan notaris.

Tentu pada intinya etika sangat diperlukan dalam menjalankan tugas dan jabatannya sebagai notaris, akan tetapi apabila pailit itu disebabkan oleh orang lain

---

<sup>13</sup> Wawan Tunggal, **Memahami Profesi Hukum**, Milenia Populer, Jakarta, 2004, hal 22-23

(isteri/suami notaris) yang dipailitkan dan notaris tentunya juga ikut dipailitkan, apakah hal tersebut cukup kuat untuk menjadi alasan untuk pemberhentian secara tidak hormat.

Apabila kita cermati, kepailitan merupakan hukum perdata yang bersifat khusus. Khusus dalam hal ini yaitu meliputi harta kekayaan yang menjadi obyek gugatan. Adapun tujuan dari pengaturan tentang kepailitan pada hakekatnya adalah:

1. Untuk menghindari perebutan harta debitor, khususnya apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditornya yang menagih piutangnya pada debitor.

2. Untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya.

3. Untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitor sendiri. Sebagai contoh debitor berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa kreditor tertentu sehingga debitor lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari debitor untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para kreditor.

Pasal 21 Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat pernyataan pailit itu diputuskan beserta semua kekayaan yang diperoleh selama kepailitan, akan tetapi dikecualikan dari kepailitan tersebut adalah hal-hal sebagaimana diatur didalam Pasal 22 yaitu :

- a. Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi debitor dan keluarganya yang terdapat di tempat tersebut.
- b. Segala sesuatu yang diperoleh debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas atau.
- c. Uang yang diberikan kepada debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut Undang-undang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 22 Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor 37 Tahun 2004 tersebut, yang dinyatakan pailit adalah seluruh kekayaan debitor, bukan pribadinya, profesinya, atau jabatannya. Ketentuan di atas memberi arti bahwa apa yang diperoleh notaris dari pekerjaannya

sebagai penggajian yaitu honorarium dikecualikan dari kepailitan, dengan kata lain tidak dapat dipailitkan.

Menurut pendapat penulis, arah pembentuk undang-undang memikirkan jika notaris pailit berarti ia dalam ketidakmampuan dalam konteks ekonomi. Siapapun yang dalam posisi tidak mampu membayar, dianggap cukup alasan untuk diberhentikan secara tidak hormat.

Namun apabila kita telaah lagi tidak ada hubungan antara notaris yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dengan kepailitan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pailit adalah suatu sitaan umum atas dan terhadap seluruh harta debitur agar dicapainya suatu perdamaian antara debitur dengan para krediturnya atau agar harta tersebut dapat dibagi-bagikan secara adil dan proporsional di antara dan sesama para krediturnya sesuai dengan besarnya piutang dari masing-masing para kreditur terhadap debiturnya tersebut.<sup>14</sup>

Kemudian bagaimana hubungan antara pemberhentian secara tidak hormat notaris akibat dinyatakan pailit. Seperti yang telah dijelaskan, kepailitan mengatur mengenai utang piutang dalam lapangan harta kekayaan, sedangkan notaris merupakan jabatan yang menjalankan tugas pemerintah dalam membuat akta otentik dan kewenangan lainnya yang diatur menurut peraturan yang berlaku. Seharusnya terdapat perbedaan yang jelas antara pribadi dan jabatan. Tentu saja apabila dikaitkan, yang menjalankan jabatan merupakan pribadi dari notaris tersebut sehingga ia memang harus bertanggungjawab jika pribadinya yang melanggar norma dan etika, dikatakan bahwa pribadi notaris yang bertanggungjawab karena hal tersebut bukan dilakukan oleh pribadinya, bisa saja terjadi karena hal-hal lain diluar kekuasaannya seperti persatuan harta suami/isteri maupun pribadinya dalam hal ini seorang notaris yang memiliki bisnis diluar jabatannya sebagai notaris. Sedangkan jabatan notaris merupakan perpanjangan tugas dari pemerintah, yang berarti bahwa notaris membantu tugas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan jabatan itu menyangkut tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan, sedangkan pailit tersebut menyangkut harta pribadi seseorang.

---

<sup>14</sup> Munir Fuady, **Hukum Pailit 1998 Dalam Teori dan Praktek**, PT Citra Aditya Bakti , Bandung, 1999, hal.. 8

Apabila kita kaji lagi, problematika ketidakadilan akan muncul setelah pengakhiran kepailitan, sementara notaris yang bersangkutan telah diberhentikan dari jabatan untuk selamanya. Sementara konstruksi hukum kepailitan memberi peluang pengakhiran kepailitan, meskipun putusan pailit telah berkekuatan hukum tetap. Kepailitan pada prinsipnya tidak permanen dimana apabila kepailitan itu sudah berakhir atau pemberesan harta pailit sudah selesai secara tuntas, debitur pailit berhak untuk dipulihkan nama baiknya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 215 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Akan tetapi dengan adanya ketentuan Pasal 12 (a) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tersebut seakan-akan memberikan penafsiran dengan pailitnya notaris dan telah diberhentikan secara tidak hormat, tidak ada upaya hukum lain yang dapat dilakukan untuk mengembalikan jabatannya sebagai seorang notaris. Lebih lanjut mengenai pengaturan notaris yang pailit dan diberhentikan tidak hormat tidak ada pengaturan yang jelas dalam undang-undang tersebut.

Sehingga jelas sesungguhnya jabatan notaris merupakan jabatan yang menyangkut kepentingan masyarakat dalam hal ini pembuatan akta otentik dan kewenangan lainnya yang diatur dalam undang-undang, sedangkan pailit tersebut menyangkut masalah utang yang tidak dibayar lunas, sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Pada dasarnya pailit itu merupakan sesuatu yang sederhana dan mudah, siapa saja dapat dipailitkan jika terpenuhi syarat-syarat pailit sesuai dengan amanat Pasal 8 ayat (4) yaitu :

“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.”

Menurut penelitian penulis, dasar lahirnya Pasal 12 (a) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris karena notaris merupakan profesi yang mengabdikan dirinya terhadap publik dan mewakili pemerintah yang dituntut menjaga harkat dan martabatnya dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai notaris, oleh karena itu apabila seorang notaris dinyatakan pailit dengan kekuatan hukum tetap oleh pengadilan maka pembentuk undang-undang merasa perlu untuk memberhentikan notaris secara tidak hormat. Hal tersebut dilandasi oleh pertimbangan etika yang



menjadi ruh dari keluhuran dan martabat jabatan notaris agar senantiasa tetap mendapat kepercayaan dari masyarakat.

Apabila kita berangkat dari kesimpulan di atas maka landasan teori hukum pemberhentian secara tidak hormat seorang notaris akibat dinyatakan pailit yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut sejalan dengan teori hukum *sociological jurisprudence* yang telah dijelaskan dalam Kajian Pustaka halaman 15 yang pada intinya aliran hukum ini hendak mengatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Mengapa teori hukum tersebut yang dipilih penulis karena apabila kita mengingat lagi, lahirnya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris merupakan jawaban kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum atas setiap perikatan-perikatan yang mereka lakukan, tentunya perikatan yang terkait dengan kehidupan sehari-hari maupun juga kegiatan-kegiatan di bidang ekonomi, sosial dan politik.

Selain itu seperti yang dikemukakan oleh Roscoe Pound membuat penggolongan atas kepentingan-kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum<sup>15</sup> sebagai berikut:

1. Kepentingan umum (*public interest*) yang meliputi, kepentingan negara sebagai badan hukum dan kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan masyarakat.

2. Kepentingan masyarakat (*social interest*) yang meliputi, kepentingan akan kedamaian dan ketertiban, perlindungan lembaga-lembaga sosial, pencegahan kemrosotan akhlak, pencegahan pelanggaran hak dan kesejahteraan sosial.

3. Kepentingan pribadi (*private interest*)

Secara konkritnya lebih memikirkan keseimbangan kepentingan-kepentingan (*balancing of interest, private as well as public interest*).

Dari teori diatas menurut pendapat penulis pembuat undang-undang menganggap perlu untuk mengatur mengenai pemberhentian secara tidak hormat notaris akibat dinyatakan pailit yang memperoleh kekuatan hukum tetap semata-mata dalam rangka menjaga kelancaran pelaksanaan jabatan notaris di Indonesia serta melindungi kepentingan masyarakat pengguna jasa dan layanan hukum yang terkait erat dengan notaris yang dinyatakan pailit dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut, sekaligus untuk menghormati jalannya penegakan hukum dalam perkara kepailitan.

---

<sup>15</sup> Sukarno Aburaera dkk, **Filsafat Hukum Teori dan Praktik**, Kencana, Makassar, 2012, hal 127

Namun menurut penulis tidak perlu dilakukan pemberhentian secara tidak hormat karena koridor kepailitan dan jabatan notaris tersebut berbeda, dimana kepailitan menyangkut harta kekayaan sedangkan jabatan notaris merupakan jabatan untuk kepentingan masyarakat yang menyangkut pembuatan akta otentik. Dikuatkan pula dengan tidak adanya alasan yang jelas dimasukkannya Pasal 12 (a) mengenai pemberhentian secara tidak hormat akibat dinyatakan pailit.

Selain itu alasan penulis tidak setuju dengan keberadaan Pasal 12 (a) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris karena tidak mempertimbangkan akan harmonisasi hukum, khususnya ketika dikaitkan dengan keberadaan Pasal 22 (b) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang justru memberikan pengecualian serta perlindungan terhadap harta kekayaan debitur yang tidak dapat dijadikan objek pelunasan dalam kepailitan yaitu segala sesuatu yang diperoleh debitur dari pekerjaannya sendiri, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh Hakim Pengawas. Jadi apabila seorang notaris pailit, maka sebaiknya diberlakukan undang-undang kepailitan, bukan diproses berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, karena kepailitan tersebut ruang lingkupnya mengenai harta kekayaan, sedangkan jabatan notaris merupakan jabatan maupun profesi dalam membuat akta otentik dan kewenangan lainnya yang telah diatur dalam undang-undang. Sesuai dengan asas hukum yaitu *lex specialis derogat lex generalis* yang artinya bahwa perundang-undangan yang khusus mengesampingkan perundang-undangan yang umum.<sup>16</sup> Agar tercipta harmonisasi hukum antara peraturan perundangan yang satu dengan lainnya

## **D. PENUTUP**

### **D.1 Kesimpulan**

Kesimpulan berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai landasan teori hukum pailit dikategorikan sebagai salah satu alasan pemberhentian secara tidak hormat terhadap seorang notaris menurut Pasal 12 (a) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yaitu dilandasi oleh pertimbangan etika yang menjadi ruh dari keluhuran dan martabat jabatan notaris agar senantiasa tetap mendapat kepercayaan dari masyarakat mengingat notaris merupakan

---

<sup>16</sup> Abdul Rachmad Budiono, **Pengantar Ilmu Hukum**, Malang, Bayumedia, 2005, hal 105

profesi yang mengabdikan dirinya terhadap publik dan mewakili pemerintah yang dituntut menjaga harkat dan martabatnya dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai notaris, oleh karena itu apabila seorang notaris dinyatakan pailit dengan kekuatan hukum tetap oleh pengadilan maka pembentuk undang-undang merasa perlu untuk mengatur mengenai pemberhentian secara tidak hormat terhadap seorang notaris.

Berangkat dari asumsi tersebut landasan teori hukum pemberhentian secara tidak hormat seorang notaris akibat dinyatakan pailit yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut sejalan dengan teori hukum *sociological jurisprudence*. Penulis menggunakan teori hukum *sociological jurisprudence* dari Roscoe Pound yang secara konkritnya lebih memikirkan keseimbangan kepentingan-kepentingan (*balancing of interest, private as well as public interest*). Sehingga pembuat undang-undang menganggap perlu untuk mengatur mengenai pemberhentian secara tidak hormat seorang notaris yang telah dinyatakan pailit dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam rangka menjaga kelancaran pelaksanaan jabatan notaris di Indonesia serta melindungi kepentingan masyarakat pengguna jasa dan layanan hukum yang terkait erat dengan notaris yang dinyatakan pailit dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut, sekaligus untuk menghormati jalannya penegakan hukum dalam perkara kepailitan.

## **D.2 SARAN**

Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu melakukan kajian ulang secara mendasar dan menyeluruh terhadap isi dari regulasi tentang kepailitan bagi notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 (a) Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, agar tidak terjadi kekaburan hukum maupun terjadi penafsiran yang berbeda-beda mengenai maksud pailit terhadap notaris.

2. Praktisi hukum, notaris, serta organisasi notaris, dan pihak-pihak yang berkompeten hendaknya dapat memberikan solusi atas permasalahan ini ataupun membahas masalah ini dalam rapat organisasi.

## E. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rachmad Budiono, **Pengantar Ilmu Hukum**, Malang, Bayumedia, 2005.
- Habib Adjie, **Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris**, Refika Aditama, Surabaya, 2007.
- Johnny Ibrahim, **Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia, Malang, 2011.
- Munir Fuady, **Hukum Pailit 1998 Dalam Teori dan Praktek**, PT Citra Aditya Bakti , Bandung, 1999.
- R. Soegondo Notodisoerjo, **Hukum Notariat di Indonesia**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.
- Rahayu Hartini, **Hukum Kepailitan**, UMM Press, Malang, 2007.
- Sudargo Gautaman, **Komentar Atas Peraturan Kepailitan Baru Untuk Indonesia (1998)**, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1998.
- Sukarno Aburaera dkk, **Filsafat Hukum Teori dan Praktik**, Kencana, Makassar, 2012.
- Supriadi, **Etika dan Tanggung Jawab Profesi di Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Wawan Tunggal, **Memahami Profesi Hukum**, Milenia Populer, Jakarta, 2004.
- Dewan Perwakilan Rakyat, Risalah Sidang Resmi (*online*)  
<http://www.dpr.go.id/id/arsip/risalah/16/Rapat-Paripurna-Ke-5-Masa-Sidang-I-Tahun-2004--2005>
- Dewan Perwakilan Rakyat, Risalah Sidang Resmi (*online*)  
<http://www.dpr.go.id/id/arsip/risalah/16/Rapat-Paripurna-Ke-6-Masa-Sidang-I-Tahun-2004--2005>
- Irsan Zainuddin, 2008, **Akibat Hukum Pernyataan Pailit Terhadap Orang Pribadi yang Berprofesi Sebagai Notaris** (*online*), <http://eprints.undip.ac.id/17849/>